BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya tindak lanjut perumusan kebijakan riset daerah yang menunjang sebagian upaya pengembangan pengetahuan dan penelitian, perumusan kebijakan pembangunan daerah serta penyiapan bahan kajian pembangunan perlu penanganan secara spesifik oleh lembaga yang berkompeten;

b. bahwa perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat memberikan inovasi bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan teknologi untuk peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia;

c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu membentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Pamekasan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Pamekasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tenaga Ahli Tehnologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4A Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Wilayah Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 3A Seri E);
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Ketua Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Pamekasan.
7. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
9. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

12. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk DRD Kabupaten Pamekasan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

(1) DRD adalah Lembaga Non Struktral yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkedudukan di Kabupaten Pamekasan.
(2) DRD berada di bawah koordinasi BAPPEDA dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

(1) DRD mempunyai tugas :
    a. menyusun Arah, Prioritas, dan Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agenda Riset Daerah Tahun 2020-2023;
    b. berkontribusi dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pamekasan tahun 2018-2023;
    c. mengidentifikasi dan menelaah permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan, memberikan masukan dan rekomendasi pemecahan masalah kepada Bupati Pamekasan; dan
    d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
(2) Dalam melaksanakan tugas DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan rapat anggota paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi DRD Kabupaten Pamekasan terdiri dari :
    a. Ketua merangkap anggota;
    b. Wakil Ketua merangkap anggota:
    c. Sekretaris merangkap anggota; dan
    d. Anggota.
(2) Bagan Susunan Organisasi DRD Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

a. memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
b. membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 7

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

a. memimpin pelaksanaan tugas DRD dalam hal Ketua DRD berhalangan;
b. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 8

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
   a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang DRD;
   b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian, dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD; dan
   c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 9

(1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
   a. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;dan
   b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota bertanggungjawab kepada Ketua.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 10

(1) Anggota DRD Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jumlah anggota DRD Kabupaten Pamekasan sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri atas unsur akademisi dan praktisi yang ahli di bidang riset.
(3) Keanggotaan DRD Kabupaten Pamekasan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Keanggotaan DRD Kabupaten Pamekasan dapat berakhir apabila:
   a. berakhirnya masa jabatan;
   b. tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan;
   c. meninggal dunia;
   d. mengundurkan diri;
   e. tidak melaksanakan tugasnya; dan
   f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 11

(1) DRD Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.
(2) DRD Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas bekerja sama secara sinergi dengan BAPPEDA.
(3) DRD Kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan koordinasi di bidang iIlmu pengetahuan dan teknologi dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan lain, baik dalam wilayah daerah maupun dluar daerah.

Pasal 12

DRD Kabupaten Pamekasan wajib mengembangkan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan keahlian, kepakaran, dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya.

Pasal 13

DRD dan BAPPEDA memiliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan Pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Biaya pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Program dan Kegiatan BAPPEDA yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Ketentuan mengenai Teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Ketua DRD Kabupaten Pamekasan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Desember 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN
PAMEKASAN

BAGAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

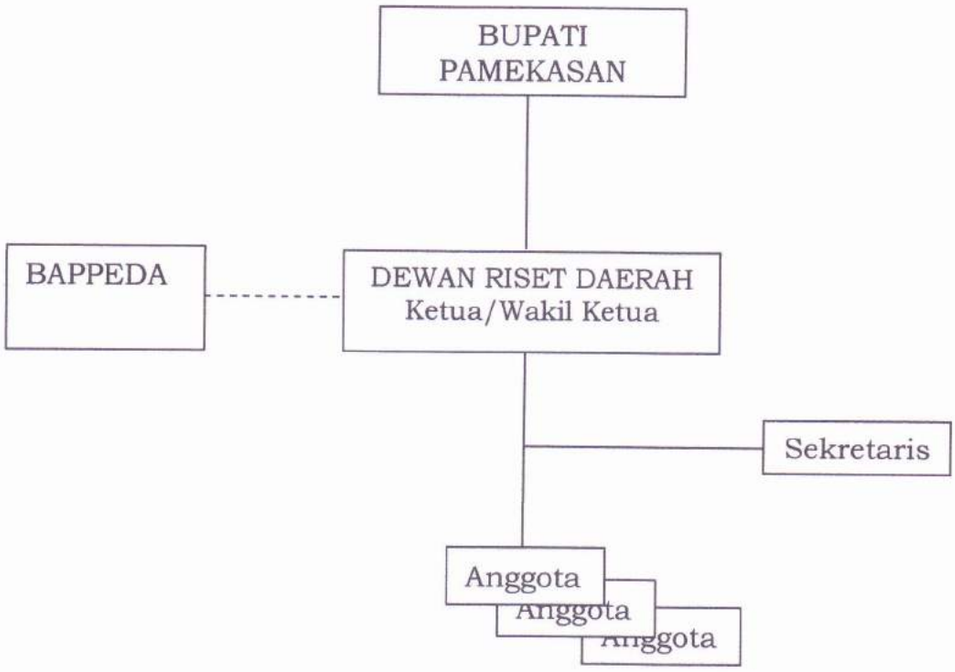

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM